

ABSTRAK

Noer Azizah, 18382012088, **Tradisi *Seserahan* Dalam Pernikahan Di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Perspektif Sosiologi Hukum Islam**, Skripsi, program studi Hukum Keluarga Islam, Pembimbing: Dr. Erie Hariyanto, S.H., M.H.

Kata Kunci: *seserahan*; Sosiologi Hukum Islam

Menurut kesepakatan para ulama, mahar adalah pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri yang merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Dalam proses adat Jawa khususnya daerah kota Sumenep di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, mahar biasanya diiringi dengan *seserahan*. *Seserahan* ini bisa berbentuk barang ataupun uang. Adapun *seserahan* yang berbentuk barang ini berupa lemari, satu set kursi dan meja, kasur dan ranjangnya, lemari hias dan peralatan dapur. Barang *seserahan* yang dibawa oleh pihak laki-laki diserahkan kepada pihak perempuan pada saat akad pernikahan. Jika yang dijadikan *seserahan* berupa uang maka uang tersebut diberikan kepada mempelai perempuan pada saat akad pernikahan.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Praktik Pelaksanaan Tradisi *Seserahan* Dalam Perkawinan Di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep? 2) Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi *Seserahan* Dalam Perkawinan Di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep?. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris. Penelitian ini disebut penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini, termasuk ke dalam penelitian empiris yang meliputi tentang berhubungan dengan kemasyarakatana yaitu yang berupa tentang Tradisi *Seserahan* Dalam Pernikahan Di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Tradisi *seserahan* adalah tradisi yang sudah ada sejak dahulu dan sudah jadi turun temurun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Yang dimaksud *seserahan* adalah seperangkat barang yang dibawa oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat acara pernikahan. Apabila yang dijadikan *seserahan* berupa barang maka barang tersebut dibawa dan langsung dimasukkan kedalam rumah yang sudah disediakan oleh pihak perempuan yang nantinya akan ditinggali oleh kedua pengantin. Apabila *seserahan* tersebut berupa uang maka uang tersebut diberikan kepada mempelai perempuan. Adapun barang yang dijadikan *seserahan* adalah kasur beserta ranjangnya, satu set kursi dan meja, lemari dan seperangkat alat dapur lainnya. 2) Dalam sudut pandang sosiologi hukum Islam, agama dan budaya saling berkaitan. Dengan menggunakan teori paradigma sosial, istilah *seserahan* merupakan definisi sosial, karena sejatinya fakta sosial dari *seserahan* adalah hibah yang dalam pelaksanaannya bertujuan untuk meringankan beban dari pihak mempelai

perempuan dalam menyiapkan segala keperluan yang nantinya akan dipakai bersama oleh kedua pengantin. Menggunakan teori *'urf*, tradisi *seserahan* termasuk pada *'urf shahih*, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadist, tidak bertentangan dengan ketentuan agama, mendatangkan kemashlahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.